1 10 38 1

### TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PONTIANAK

1. Tahun Temuan

2022

Divisi/Cabang

Cabang Pontianak

3. PIC Temuan

Branch Manager Pontianak

4. No/Judul Temuan

5 / Pengelolaan Alat Non Mekanis Belum Memadai

Rekomendasi

c. Melakukan pembelian/pengadaan peralatan non mekanis bersertifikat untuk memnuhi kebutuhan minimal Terminal Pelabuhan Kijing melalui vendor dengan membuat kesepakatan dengan vendor/supplier.

6. Tindak Lanjut

Membuat kesepakatan dengan Koperasi Konsumen Bahari Pontianak

Dokumen Pendukung :

(Lampiran)

Surat Kesepakatan Bersama Antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang

Pontianak Dengan Koperasi Konsumen Bahari Pontianak.

Pontianak, 27 Desember 2022

and the second s

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Branch Manager Pontianak

PTP TERMINAL

NONPETIKEMAS

KUSTANTO WIBOWO

NIPP. 100890





## **KESEPAKATAN BERSAMA**

NOMOR: UM.339/1/12/5/PTE. PTP-22 NOMOR: 1/1/KKKB/12/2022

### **ANTARA**

### PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PONTIANAK

#### DAN

### KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN BAHARI

#### **TENTANG**

### PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PEMBIAYAAN UNTUK KEBUTUHAN OPERASIONAL DAN PENDUKUNG OPERASIONAL PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PONTIANAK

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Desembe**r tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, **(01-12-2022)** bertempat di Pontianak, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama

: KUSTANTO WIBOWO

Jabatan

: Branch Manager Cabang Pontianak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pontianak berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No : KP.412/5/9/1/PTP-22 Tanggal 05 September 2022 tentang Penetapan Penempatan Pekerja/Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Penugasan Pada PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.** 

2. Nama

: EDWIN DANIL

Jabatan

: Ketua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Konsumen Karyawan Bahari Pelabuhan Pontianak yang berkedudukan di Jl. Pak Kasih No. 11 Pontianak berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Keputusan Konsumen Karyawan Bahari Pontianak Nomor 68 Tanggal 02 Juni 2022 yang di buat di hadapan Basuki Raharjo, SH, Notaris berkedudukan di Kota Pontianak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pembiayaan, Untuk Kebutuhan Operasional dan Pendukung Operasional PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pontianak (untuk selanjutnya di sebut "Pekerjaan") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:





# Pasal 1 DASAR-DASAR/REFERENSI KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan harus di lakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan dasar/referensi sebagai berikut :
  - a. Surat BM PTP Cabang Pontianak Nomor: UM.330/30/11/2/PTK.PTP-22 tanggal 30 November 2022 perihal Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan PTP Cabang Pontianak;
  - b. Surat Koperasi Konsumen Karyawan Bahari Pontianak Nomor: 6/IV/KKKB/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan PTP Cabang Pontianak.
- (2) Dasar/referensi pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan lampiran dan bagian yang mengikat dalam satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini serta merupakan lampiran dari Kesepakatan Bersama ini.

### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, Pembiayaan, dan Pembelian Tiket Untuk Kebutuhan Operasional dan Pendukung Operasional PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pontianak sebagai berikut;
  - a. Pengadaan Kebutuhan ATK;
  - b. Pengadaan Akomodasi dan Transportasi;
  - c. Pengadaan Operasional dan Non Operasional;
  - d. Pembiayaan Operasional;
  - e. Pembiayaan Jamuan Tamu;
  - f. Pembiayaan Internet (indihome) dan Listrik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menciptakan kelancaran dan kemudahan serta mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - Melakukan pembayaran pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Memberikan data/informasi yang berhubungan dengan pekerjaan untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan pelayanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Mendapatkan pelayanan selama 24/7 (dua puluh empat jam dalam seminggu) dan contact person (PIC) yang dapat di hubungi **PIHAK PERTAMA**;





b. Menolak atau mengembalikan berkas tagihan **PIHAK KEDUA** apabila dalam verifikasi pengajuan berkas tidak sesuai.

### (3) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- Memberikan pelayanan selama 24/7 (dua puluh empat jam dalam seminggu) dan contact person (PIC) yang dapat di hubungi PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan data/informasi terkait dengan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA
- c. Menyerahkan berkas tagihan secara lengkap dan rekapitulasi Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA.**

### (4) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- b. Menerima data/informasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.

# Pasal 4 TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelayanan pelaksanaaan Pekerjaan adalah di Kantor Koperasi Konsumen Karyawan Bahari Pontianak beralamat di jl. Pak Kasih Nomor 11 Pontianak;

# Pasal 5 TATA CARA PEMBAYARAN

- PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran atas biaya Pekerjaan di tambah fee sebesar 5 % (lima persen);
- (2) **PIHAK KEDUA** mengajukan berkas tagihan/invoice secara periode setiap 1 (satu) bulan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan:
  - a. Surat permohonan pembayaran/surat tagihan;
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang melampirkan rekapitulasi Pekerjaan ;
  - c. Invoice, kwitansi asli, bukti pembayaran tagihan;
  - d. Fotocopy dokumen Kesepakatan Bersama ini;
  - e. Dan dokumen-dokumen lainnya yang telah di tentukan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah dokumen tagihan asli secara lengkap diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan di transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**:

Bank : Mandiri

Nomor Rekening : 146.00.9700821.8

Nama Pemilik : Koperasi Bahari PT Pelindo II





### Pasal 6 JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d 31 November 2023 dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

### PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir karena :

- 1. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana di atur Pasal 6 Perjanjian ini dan tidak diperpanjang kembali;
- 2. Salah satu PIHAK tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal serta ayat ayat dalam Perjanjian ini;
- Terjadinya Force Majeure yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian ini;
- 4. Salah satu PIHAK dinyatakan pailit;
- 5. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sepihak terhadap Perjanjian ini jika **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan wanprestasi.

## Pasal 8 HAL-HAL LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Kesepakatan Bersama ini dan di pandang perlu oleh **PARA PIHAK** serta perubahan-perubahannya akan diatur dalam Addendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) serta di bubuhi meterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk PIHAK PERTAMA, asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** 



PIHAK KEDUA

EDWIN DANIL





### Pasal 6 JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d 31 November 2023 dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir karena:

- 1. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana di atur Pasal 6 Perjanjian ini dan tidak diperpanjang kembali;
- 2. Salah satu PIHAK tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal serta ayatayat dalam Perjanjian ini;
- 3. Terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian ini;
- 4. Salah satu PIHAK dinyatakan pailit;
- 5. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sepihak terhadap Perjanjian ini ijka **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan wanprestasi.

## Pasal 8 HAL-HAL LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Kesepakatan Bersama ini dan di pandang perlu oleh **PARA PIHAK** serta perubahan-perubahannya akan diatur dalam Addendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) serta di bubuhi meterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk PIHAK PERTAMA, asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA







Nomor

: UM. 330/30/11/2/PTK. PTP-22

Pontianak, 30 November 2022

Klasifikasi

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Kerjasama Pengadaan Barang & Jasa

Kepada:

Kebutuhan PTP Cabang Pontianak

Yth. Ketua

Koperasi

Konsumen

Karyawan Bahari

di -

TEMPAT

- 1. Sehubungan dengan telah beroperasinya PT Pelabuhan Tanjung Priok di Pelabuhan Pontianak;
- Berkaitan dengan butir i (satu) diatas, untuk menjamin kelancaran operasional dl PTP Cabang Pontianak , dengan ini kami berencana untuk melakukan kerjasama pengadaan barang & jasa untuk kebutuhan operasional & pendukung operasional dengan Koperasi Konsumen Karyawan Bahari;
- 3. Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER PONTIANAK,

> JPELINDO MULT TERMINAL PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

KUSTANTO WIBOWO
NIPP.100890

Branch Pontianak

Jl. Pak Kasih No. 11 Pontianak, 78112, Indont. se

E pontianak@ptj..co.id

www.ptp.co.id



## KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN BAHARI PONTIANAK

Jl. Pak Kasih No. 11 Telp. (0561) 734472 - 732181, Telex 29131, Fax. 732612, Kotak Pos 1071 Pontlanak 78112

Nomor

6 / W/KKKB/11/2022

Pontianak, 30 November 2022

Lampiran Perihal

: Kerjasama Pengadaan Barang & Jasa

Kebutuhan PTP Cabang Pontianak

Yth. Branch Manager

PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Pontianak

Di -

### PONTIANAK

- Menunjuk Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Brach Manager Pontianak Nomor: UM.330/30/II/2/PTK.PTP-22 Tanggal 30 November 2022 Perihal Kerjasama Pengadaan Barang & Jasa Kebutuhan PTP Cabang Pontianak.
- Terkait dengan butir 1 (satu) diatas, dengan ini kami bersedia kerjasama dalam menyiapkan pengadaan barang & jasa untuk kebutuhan operasional & pendukung operasional PTP Cabang Pontianak.
- 3. Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN BAHARI PONTIANAK KETUA

EDWIN BANIL